



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP 21784/UN10.F03/WS/2023

TGL PEMBUATAN 07 Desember 2023

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF 07 Desember 2023

DISAHKAN OLEH

Dekan FIA - UB  
Prof. Drs. Andy Tefta Wijaya, MDA., Ph.D  
NIP. 196702171991031010

NAMA SOP PROSEDUR PENSIUN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### DASAR HUKUM

- 1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2021
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki kemampuan untuk memahami jenis-jenis dokumen kepegawaian
- 2 Memiliki kemampuan tentang proses Pensiun yang berlaku

#### KETERKAITAN

- 1
- 2
- 3






#### PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi
- 2 Komputer/printer/scanner
- 3 Jaringan internet

#### PERINGATAN

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dosen/ Tendik	Bag. Kepegawaian Fakultas	Dekanat	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mengecek data dari Rektorat terkait data pensiun selama 1 tahun				Surat dari Universitas (WR II)			
	Memberikan informasi data pegawai yang MPP agar melengkapi berkas Pensiun					1 jam		informasi nama-nama dari Rektorat
	Mengumpulkan berkas yang dibutuhkan				file terkait pensiun sesuai syarat berlaku	5 hari		berkas lengkap Pensiun
	Memproses berkas 2 (dua) rangkap sesuai persyaratan ke Bagian Kepegawaian Universitas					2 hari		
	Mengirim berkas 2 (dua) rangkap sesuai persyaratan ke Bagian Kepegawaian Universitas				berkas Pensiun	1 jam	Surat Pengantar WD2	